

**Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga Terhadap Izin Pertambangan  
Bauksit Tahun 2011**

**ARDI PUTRA**

**Dosen pembimbing : Drs. H. Isril, MH**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Riau**

**Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293**

**Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277**

**Website : [http://fisip. Unri. ac. Id](http://fisip.unri.ac.id)**

**[Aardiputra@gmail.com](mailto:Aardiputra@gmail.com)**

**Abstract**

Indonesia is one of the largest archipelagic country in the world that is so large and has spread almost all over the country. One of these resources is the result of mining. Lingga regency is one area that is located in the province of Riau Islands which have the potential mining of natural resources is considerable potential as a source of local revenue and state. one of these is mining bauxite mining.

This study aims to determine the District level Government oversight phallus against Bauxite mining license in 2011 and to determine the constraints on Government Oversight Lingga District to permit the mining of bauxite in 2011. use of resources through informen. in this study, the informen is Lingga District Council Member, Department of Mines and Energy Lingga District, District Environment Agency Lingga, Mining Company, communities around the mine. while the data collection techniques consisted of interviews, documentation and observation with the source data consists of primary data and secondary data.

Of the results showed that the District Government Oversight Lingga against Bauxite Mining License in 2011 with pengawasan mechanism has not been running at max. constraints on Government Oversight Lingga District to permit bauxite mining in 2011 is internal constraints and external constraints.

**Keyword: Mining, Oversight and Local Government**

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki yang begitu besar yang tersebar hampir seluruh pelosok negeri. Salah satu sumber daya alam tersebut merupakan hasil pertambangan. Kabupaten Lingga merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi pertambangan merupakan sumber daya alam yang cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan negara. Salah satu usaha pertambangan tersebut adalah pertambangan bauksit.. Daerah Kabupaten Lingga terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian seperti pasir, batu granit, timah serta bauksit yang

Bauksit merupakan bahan baku produk aluminium yang dieksploitasi di hampir seluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Lingga. Setelah masa kejayaan timah sejak seabad lalu, kini Lingga menjadi daerah potensial untuk penambangan bauksit. Awal masuknya penambangan bauksit di Lingga sejak tahun 2008 setelah behentinya penambangan timah di Lingga karna sebelumnya penambangan bauksit susah untuk memasuki kawasan Lingga. Ungkap Dasrul Azwir, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga “Diperkirakan kandungan bauksit di bumi Lingga mencapai 80.000.000 ton dan saat ini baru terambil seikitar dua juta ton lebih oleh beberapa perusahaan yang ada”.

Penambangan yang terjadi banyak sekali pencemaran lingkungan, seperti kerusakan hutan yang sangat parah karena hutan terus menerus dibabat habis untuk mencari dan menambang bauksit. Tidak hanya itu, dampak lingkungan lainnya juga terjadi. Hal dimaksud menyangkut banyak aktifitas pertambangan yang telah melanggar sejumlah aturan pertambangan termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan (UUD 45) sebagai dasar *state fundamental norm* pasal 33 (ayat 3) dijelaskan bahwa *kekayaan alam dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk kesejahteraan umum*. Namun implementasi masih belum memenuhi aspek *Sustainability* yakni tingginya kerusakan di daerah-daerah karena aktifitas penambangan. Meskipun dalam tahap awal proses perizinan (*Studi Kelayakan*) yang juga dilengkapi Dokumen Lingkungan, secara otomatis Surat Izin Penambangan sudah terdapat kewajiban sebagaimana teknis penambangan dan kegiatan reklamasi pasca penambangan baik itu AMDAL, UPL-UKL maupun SPPL, namun realitanya banyak Daerah pasca pertambangan tidak direklamasi oleh pihak swasta.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. menegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batas luas wilayah dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Kecuali, kawasan hutan lindung yang jelas-jelas dilarang untuk segala aktifitas pertambangan. Usaha tambang juga harus memenuhi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga). Pengawasan dilakukan oleh Bupati sebagai pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin pertambangan rakyat), atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus). (PP No.55 Tahun 2010)

Pengawasan yang dilakukan diatas antara lain:

1. teknis pertambangan;
2. pemasaran;
3. keuangan;
4. pengelolaan data mineral dan batubara;
5. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
6. keselarnatan dan kesehatan kerja pertambangan;
7. keselarnatan operasi pertarnbangan;
8. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang
9. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
10. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
11. pengawasan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.
12. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
13. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
14. jumlah, jenis, dan mutuhasil usaha pertambangan.

Rangkaian aktivitas penambangan bauksit di Kabupaten Lingga ini juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat lokal dan masyarakat sekitar area pertambangan. Sistem pertambangan terbuka ini juga merusak sistem drainase aliran sungai, memberikan dampak negatif dimana air tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat disekitar aktivitas penambangan.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait tentang pertambangan bauksit, sehingga membuat sejumlah perusahaan yang bergerak dalam aktifitas pertambangan bauksit tidak jera, bahkan aktifitas pertambangan yang terindikasi illegal tetap berlangsung. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten adalah untuk dapat mengupayakan pengawasan dapat berjalan secara berkesinambungan, artinya hal ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukanb pihak pengelolah, serta Pemerintah juga harus menata kembali perijinan kuasa pertambangan yang telah dikeluarkan Bupati serta meningkatkan pengawasannya karena banyak perusahaan tambang yang tidak memperhatikan lingkungan dalam kegiatan eksplorasinya. Itu terlihat dari banyaknya kasus kasus pertambangan seperti kerusakan ekosistem. Selain itu, perusahaan tambang juga belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Peran DPRD sangat diperlukan karna DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan sementara dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, dan memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan yang telah dibuat oleh eksekutif. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas politik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD meliputi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan Daerah.
- b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD  
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya APBD.
- c. Pengawasan terhadap Peraturan/keputusan Pimpinan Daerah

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kesesuaian Peraturan/Keputusan pimpinan daerah degna Peraturan Daerah, Peraturan dan Perundang-undangan lainnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga terhadap Pertambangan Bauksit di Kabupaten Lingga?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga terhadap izin pertambangan bauksit tahun 2011?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten lingga terhadap izin pertambangan bouksit .
- b. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintahan Daerah kabupaten lingga dalam melakukan pengawasan terhadap izin pertambangan bouksit tahun 2011.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin meneliti masalah yang sama dikemudian hari.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Pengawasan**

Menurut Dharma S. S (2004: 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja ntuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, denan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penelitian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

## **E. Definisi Konsep**

1. Pengawasan Pemerintah adalah suatu kegiatan/peroses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenagnanya terhadap pelaksanaan suatu kegiatan sesuai atau tidak dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pertambangan Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta segala fasilitas penunjang lainnya, baik yang berada dalam suatu wilayah maupun pada lokasi terpisah.
3. Izin Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.(UU No.4 tahun 2009)
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui, serta melukiskan keadaan sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian yang seperti telah disampaikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Alasan mengapa mengambil lokasi di Kabupaten Lingga dikarenakan ingin melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi yang diakibatkan dari izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga terhadap pertambangan daerah

### **2. Sumber dan Jenis Data**

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan objek penelitian yang meliputi mekanisme pengawasan dan kendala yang dihadapi.
- b. Data Sekunder, adalah seluruh data-data tertulis yang sudah tersedia, atau data baku yang sudah tersusun dan dikumpulkan oleh sumber data seperti dokumen, buku-buku dan sebagainya

### **3. Informen**

Informan penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah ini

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa kejadian penting dalam berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui masalah ini.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait.

### **5. Analisi Data**

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut diolah secara deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga terhadap Izin Pertambangan Bauksit Tahun 2011.

## **G. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga Terhadap Izin Petambangan Bauksit tahun 2011**

Sasaran kegiatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan yang sudah berjalan (berproduksi), dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang sudah berjalan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan berpotensi bahaya terhadap para pekerja tambang karena kondisi dan lingkungan yang tidak aman. Sedangkan yang masih tahap eksplorasi (tidak produksi) tidak dilakukan pembinaan secara langsung tetapi secara tidak langsung, seperti administrasi pelaporan kegiatan persiapan tambang.

Adapun komponen-komponen yang diawasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga meliputi (PP No. 55 tahun 2010).

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasional pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, IUPK; dan Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Dalam melakukan pengawasan, ada beberapa tahap yang dilakukan dan merupakan standar dalam pengawasan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dilapangan, dan tahap pelaporan.

- a. Tahapan Persiapan
  - 1) Sebelum petugas pengawas memulai pengawasan, terlebih dahulu disiapkan surat tugas dan pemberitahuan kepada unit yang akan dikunjungi mengenai maksud dan tanggal kedatangan.

Seperti menurut Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Rudi Subanu “ *surat tugas yang diberikan disiapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Sedangkan Kepala Bidang bersama dengan Pelaksana Inspeksi Tambanag*

*mempersiapkan tim pengawas untuk diterjunkan ke lapangan”*. (23/09/2013, 13.30, Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga).

Pengawasan terhadap pertambangan bauksit yang terjadwal dilaksanakn 3 bulan sekali atau 4 kali dala setahun. Sedangkan pengawasan yang tidak terjadwal bias dilaksanakan setiap saat.

- 2) Mengumpulkan dan mempelajari seluruh data serta laporan tim pengawas terdahulu yang tersedia untuk mendapatkan gambaran pertambangan serta merencanakan langkah kegiatan pengawasan.
- 3) Mengadakan inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan dengan perusahaan yang diawasi.
- 4) Mempersiapkan peralatan-peralatan pendukung untuk pengambilan sampel, pengujian dan hal-hal lain yang diperlukan.  
Peralatan pendukung yang digunakan meliputi (Dinas Petambangan dan Energi kabupaten Lingga)
  - a. Alat GPS
  - b. Alat uji keasaman
  - c. Alat ujikualitas air dan udara sekitar tambang
  - d. Alat pengukur kebisingan
  - e. Alat pengukur ketahanan bangunan

Yang betugas dan bertanggung jawab pada tahap persiapan ini adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan serta Pelaksana Inspeksi Tambang

#### b. Tahapan Pelaksanaan di Lapangan

Setelah petugas pengawas melakukan pengecekan dan persiapan pada tahapan persiapan, maka petugas pengawas melanjutkan pengawasa pada tahap pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan Rudi subanu. Adapun tahap pelaksanaan dilapangan dilakukan dengan 2 cara yaitu:

##### 1. Administrative/ Tidak Langsung

- a). Untuk hal peraturan perundangan petugas pengawas berpedoman kepada PP No, 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara  
Hal ini berdasarkan wawancara dengang Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan “untuk melakukan pengawasan petugas pengawas berpedoman pada PP No.55 Th 2010, untuk perda kabupaten belum ada”
- b). Pembuatan standar berbagai kegiatan pertambangan  
Menurut tim pengawas “ pembuatan ini untuk mempermudah petugas melakukan pengawasan terhadap terhadap kegiatan pertambangan, agar mencapai hasil maksimal”.(24/09/2013, Kantor Dinas Pertambangan dan Energikabupaten Lingga).
- c). Menyusun program pengawasan. Seperti yang dikatakan tim pengawas “ disusun terlebih dahulu sehingga objek yang hendak diawasi tidak luput dari pemeriksaan”. 24/09/2013, Kantor Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga).
- d). Evaluasi laporan. Laporan yang telah dievaluasi disampaikan kepada Bupati Lingga melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten.
- e). Penyelenggara presentasi. Semua temuan dan laporan-laporan petugas pengawas dipresentasikan di depan pengusaha pertambangan dan wakil dari pemerintah yang

ditujuk. Temuan-temuan dan laporan-laporan yang masuk segera dilakukan pembinaan dan penindakan.

## 2. Teknis/Langsung

- a). Pengecekan lapangan. Petugas pengawas melakukan pengawasan langsung ke lapangan dengan membawa surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Surat tugas yang dibawa ditunjukkan kepada Manager lapangan perusahaan tersebut. Petugas pengawas memberitahukan kepada manager lapangan mengenai rencana pengawasan dengan menunjukkan surat tugas. Adapun pengawasan pertambangan bouksit yang terjadwal dilaksanakan setiap 3 bulan sekali secara bertahap.
- b). Menyamakan data yang ada dengan kondisi lapangan. Petugas memeriksa semua data-data yang ada disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
- c). Melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan program-program pengawasan yang telah disusun agar tidak menyimpang dari perencanaan awal pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kabid Pembinaan dan Pengawasan, Rudi Subanu “*Dalam melaksanakan pengawasan, petugas pengawas juga menyusun catatan pengawasan yang dilakukan dan ditandatangani oleh petugas pengawas dan manger lapangan. Catatan pengawasan tersebut diberikan kepada manager lapangan dan memberitahukan selesainya pengawasan*”. (25/09/2013, Desa Penuba lokasi pertambangan).

- d). Memberikan teguran dan pengarahan serta pembinaan apabila ditemui kegiatan perusahaan pertambangan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam studi kelayakan. Bila ditemui kegiatan perusahaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, maka akan diberi teguran, pengarahan dan pembinaan.
- e). Melakukan rapat mengenai hasil pengawasan dengan manager lapangan serta staf perusahaan dan menjelaskan serta membahas hasil temuan-temuan dilapangan yang dicatat yang untuk dilakukan perbaikan oleh perusahaan pertambangan serta membuat laporan berdasarkan temuan-temuan dilapangan. Laporan singkat mengenai hasil pengawasan disampaikan kepada pejabat yang memeberi tugas.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Romy Subanu subanu yang mengatakan, “*setelah selesai melakukan pengecekan langsung, tim pengawas akan melakukan rapat dengan perusahaan untuk membahas temuan-temuan dilapangan*”.

## 3. Tahap Pelaporan

Setelah selesai melakukan tahapan pelaksanaan pengawasan dilapangan, petugas pengawas selanjutnya membuat laporan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan laporan ini sebagai berikut:

- a). Menyampaikan laporan singkat mengenai hasil pengawasan kepada Kepala Unit Pengawasan Pertambangan. Laporan yang diberikan harus segera ditindak lanjuti oleh Kepala unit Pengawasan Pertambangan.
- b). Menyelesaikan laporan tertulis mengenai hasil pengawasan dalam jangka waktu 12 hari kerja, terhitung mulai kembalinya dari tugas pengawasan.
- c). Laporan tersebut juga disampaikan kepada Kepala Unit Pengawasan Pertambangan.

Pengawasan terhadap pertambangan ini dilakukan pada setiap kegiatan pertambangan, mengingat manipulasi data dapat dilakukan pada setiap titik kegiatan penambangan. Mulai dari pematokan batas izin usah pertambangan, pemetaan topografi, penyelidikan geologi, geokimia dan geofisika

Adapun Pengawasan politik atau legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan daerah, pengawasan ini merupakan fungsi yang dimiliki parlemen disamping fungsi legislasi dan budgeting. Dalam melakukan pengawasan eksekutif melakukan sesuai dengan peraturan yang telah diatur mengingat Kabupaten Lingga belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang pertambangan maka Dinas terkait melakukan sesuai undang-undang yang berlaku tentang pertambangan

Dalam melakukan pengawasan DPRD Lingga terhadap maraknya pertambangan yang ada di Kabupaten Lingga DPRD Kabupaten Lingga sebagai mitra kerja telah melakukan peninjauan terhadap izin pertambangan menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lingga, Syaifuddin Abdul Gani *“Sebenarnya memang tidak pernah setuju tentang adanya pertambangan di daerah ini. Apalagi pertambangan yang dilakukan disejumlah pulau-pulau kecil saat ini, padahal daerah ini selayaknya yang cocok untuk dikelola dibidang pertanian dan perkebunan, disamping sector perikanan yang jelas-jelas menguntungkan bagi daerah ini, menurutnya adanya aktifitas pertambangan dilingga saat ini sama sekali tidak pernah melibatkan institusi DPRD Lingga, terutama menyangkut masalah perizinan, serta lokasi pertambangan itu sendiri”*. ([www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/11/2013/10:00](http://www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/11/2013/10:00))

DPRD Kabupaten Lingga sering juga melakukan hearing dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan juga perusahaan pertambangan. Ketua Komisi II DPRD Lingga *“ kita sudah beberapa kali melakukan hearing memanggil sejumlah pengusaha tambang, termasuk dinas yang mengeluarkan izin tambang itu sendiri. Nyatanya, sampai detik ini, apa yang kita sampaikan kepada mereka tidak pernah digubris, bahkan data yang kita mintapun tidak pernah diberikan oleh mereka kepada kita”*. ”. ([www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/11/2013/10:00](http://www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/11/2013/10:00))

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Lingga dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan bauksit.**

### **a. Kendala Internal**

#### **1) Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan bauksit, Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Lingga Harus memiliki sumber daya yang berkompeten dalam

melakukan pengawasan. Tetapi dalam kenyataannya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga kekurangan dalam hal sumber daya manusia.

## 2). Minimnya Anggaran dalam melaksanakan Pengawasan

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat masih kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan terlebih lagi masih minimnya tenaga teknis di Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga.

### b. Kendala Eksternal

#### 1) Akses Jalan yang Sulit di Lalui

Mengingat Kabupaten Lingga memiliki banyak pulau sehingga perusahaan pertambangan di Lingga tidak hanya pada satu tempat atau daerah lokasi pertambangan saja, tetapi letaknya terpisah dibberapa lokasi pertambangan. Sehingga untuk melakukan pengawasan terdapat kendala-kendala dan memakan biaya yang besar pula karna akses jalan ini menjadi kendala yang sangat besar.

#### 2) Pembatasan Wewenang Kepala Teknik Tambang oleh Perusahaan Pertambangan serta Pendidikan Kepala Teknik Tambang yang Kurang Memadai

Kepal Teknik Tambang sering kali tidak diberikan wewenagna oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tidak berjalan dengan baik diperusahaan pertambangan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 menitik beratkan upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan serta pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan kepada pengusaha tambang melalui Kepala Teknik pertambangan.

## H. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di Kabupaten Lingga sudah ada sekitar 59 perusahaan tambang bauksit, bijih besi dan pengolahan/pemurnian bijih besi, pasir timah yang beberapa diantara perusahaan (PT) masing-masing memiliki memiliki 2 sampai 3 izin usaha, Kegiatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan yang sudah berjalan (berproduksi), dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang sudah berjalan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan berpotensi bahaya terhadap para pekerja tambang karena kondisi dan lingkungan yang tidak aman.
- b. Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Lingga terhadap izin pertambangan bauksit dirasakan masih kurang efektif, meskipun pedoman tentang cara dan mekanisme pengawasan telah ada, tetap saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha tambang terus saja terjadi. Sanksi-sanksi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dirasakan kurang tegas, sehingga tidak membuat efek jera bagi para pengusaha tambang yang hanya berorientasi pada keuntungan
- c. Kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. Yang menjadi kendala utama dalam pengawasanthadap pertambangan bauksit ini ialah kurangnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya anggaran terhadap operasional Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga khususnya dalam bidang pengawasan. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan tenaga-tenaga teknis di bidang pertambangan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Karena tenaga teknis yang ada sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertambangan.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah hendaknya lebih efektif dalam mengeluarkan izin pertambangan bauksit dengan lebih memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Serta sanksi-sanksi yang dikeluarkan hendaknya lebih tegas dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan yang tidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Perlu adanya pembuatan standar berbagai kegiatan pertambangan agar jika terjadi pelanggaran dapat diketahui dengan cepat, sehingga jika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dapat segera terdeteksi, selain itu adanya standar kegiatan ini akan dapat mempermudah pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan perusahaan pertambangan.
- c. Pemerintah Daerah hendaknya memperhatikan segala kendala dan kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pengawasannya yang dilakukan menjadi lebih efektif. Lebih baik dan tepat sasaran. Mengenai sumber daya manusia pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah hendaknya menempati personil di Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Lingga sesuai dengan keahliannya/bidangnya., terutama personil yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang pertambangan serta perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang pertambangan hendaknya diperbanyak, mengingat kurangnya tenaga teknis di bidang pertambangan serta melihat letak geografis Kabupaten Lingga.

## DAFTAR PUSTAKA

**Arifin abdurahman.** *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

**Alex S Nitisemito.** *Manajemen Suatu dasar dan Pengantar.* Jakarta: Ghalia Indonesia

**Bohari. 1995.** *Pengawasan Keuangan Negara.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

**Dharma S. S. 2004.** *Manajemen Pemerintahan Indonesia.* Jakarta; PT. Djawatan

**Mulia Nasution.** 2000. *Pengawasan Dalam Organisasi.* Jakarta: Djawatan

**Sujamto.** 2003. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan.* Jakarta: Ghalia Indonesia

**Taliziduhu Ndraha.** 2003. *Kybernology (Indonesia pemerintahan Baru) 1.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

## Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Batas Minimal Kawasan Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

### **Sumber Lain**

[www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/2011/2013/10:00](http://www.google.co.id/haluankepri.com/lingga/20757-mahasiswa-demo-dprd-linggasoal-pertambangan.html/10/2011/2013/10:00)

[www.linggapos.com/12155\\_enam-puluhan-perusahaan-tambang-beroperasi-di-lingga-tapi-ironisnya-tak-bisa-mendongkrak-pad-lingga.html](http://www.linggapos.com/12155_enam-puluhan-perusahaan-tambang-beroperasi-di-lingga-tapi-ironisnya-tak-bisa-mendongkrak-pad-lingga.html)